

PROSPEK EKSISTENSI YAYASAN CIPTA BUKU INDONESIA (YCBI) DALAM PENARIKAN ROYALTI BUKU DI INDONESIA

Sulthon Miladiyanto, S.H.

Pembajakan buku di Indonesia menempati posisi ketiga setelah pembajakan software, film dan lagu. Pembajakan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak ekonomi dari pencipta/ pemegang hak. Tidak terpenuhinya hak ekonomi juga dikarenakan keterbatasan kemampuan para pencipta/ pemegang hak dalam mengelola hak ekonomi yang berupa Royalti. Untuk itu, perlu adanya lembaga yang membantu pengelolaan dan pengadministrasian royalti untuk kepentingan pencipta/ pemegang hak. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap royalti buku ialah Yayasan Cipta Buku Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan YCBI). YCBI ini merupakan yayasan yang masih baru dalam memungut dan mengelola royalti dari pencipta/ pemegang hak dari buku

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan menjawab permasalahan (1). Bagaimana prospek eksistensi Yayasan Cipta Buku Indonesia dalam penarikan royalti buku di Indonesia? (2). Bagaimana mekanisme penarikan royalti buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku Indonesia ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prospek eksistensi YCBI dalam penarikan royalti buku di Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penarikan royalti buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku di Indonesia.

Metode penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, bahan hukum sekunder berupa dokumen atau hasil-hasil penelitian, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa.

YCBI merupakan reproduction rights organization yaitu lembaga profesi yang bertugas memungut royalti kepada user dalam hal perbanyakan buku dengan menggunakan perjanjian lisensi. YCBI ini merupakan badan hukum yang tunduk pada regulasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan yang memiliki tujuan kemanusiaan berupa usaha pemenuhan hak ekonomi pencipta/ pemegang hak berupa royalti..

Secara garis besar prospek alur Mekanisme dalam hal pemungutan royalti dimulai dari pemberian kuasa oleh pencipta/ pemegang hak kepada YCBI, kemudian YCBI memberikan lisensi kepada user dan konsekuensinya user membayar sejumlah royalti kepada YCBI. Selanjutnya YCBI mendistribusikan royalti yang didapat dari user kepada pencipta/pemegang hak.

Kata kunci : Yayasan Cipta Buku Indonesia, Lisensi, Royalti.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Di Indonesia ketika deretan buku digelar para pedagang di pinggir-pinggir jalan wilayah suatu kampus atau tempat pendidikan lain atau bursa buku yang bersifat tradisional selalu ramai dikunjungi para pembeli. Harga buku yang ditawarkan pun terbilang sangat miring. Itulah barang kali yang membuat peminat buku datang ke bursa buku seperti itu. "Bila harga buku yang ditawarkan 50 persen lebih murah, berarti itu adalah buku bajakan," ujar Wakil Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Jakarta, Iwan Setiawan.⁷³

Dunia penerbitan buku Indonesia, saat ini memang tengah menghadapi masalah serius pembajakan. Kasus pembajakan buku di Indonesia menempati posisi ketiga setelah pembajakan software dan musik atau film. Menurut Iwan, tindak kriminal pembajakan buku tersebut sudah sangat memprihatinkan.⁷⁴ Buku-buku yang biasa dibajak adalah mulai buku-buku best seller, referensi perguruan tinggi dan pelajaran, seperti buku akuntansi, kedokteran, manajemen, kamus dan buku agama pun kini sudah mulai dibajak serta buku umum.

Pembajakan merupakan masalah klasik, yang telah lama menjadi musuh bersama penulis dan penerbit buku. Cela-

kanya, pembajakan terus berlangsung, bahkan sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Cerita tentang pembajakan buku asal Indonesia di luar negeri itu datang dari Pipiet Senja, seorang penulis dari Forum Lingkar Pena. Pipiet memberi contoh karya yang diterbitkan majalah Annida pernah diterbitkan di Malaysia tanpa seizin penulis. Bahkan sebuah karya fiksi Helvi Tiana Rosa dibajak oleh seorang doktor di Brunei Darussalam. Asma Nadia, adik Helvi, mengatakan bahwa pihak Forum Lingkar Pena Publishing sudah menghubungi KBRI di Brunei, namun belum ada perkembangan berarti.⁷⁵

Insan mahasiswa atau pelajar sebagai kaum intelektual ikut memfotocopy buku referensi perguruan tinggi atau pelajaran untuk sebagian di suatu pusat usaha fotocopy atau perpustakaan umum yang menyediakan jasa fotocopy, maka ada pihak lain yang merasa diuntungkan dalam proses fotocopy hasil karya orang lain berupa buku, seperti pemilik usaha/jasa fotocopy. Maka seharusnya pemilik usaha yang mendapat keuntungan menyisihkan sebagian keuntungannya dari hasil usahanya untuk diberikan kepada pencipta buku atau penerbit buku yang difotocopy, ini

⁷³ [Http://groups.yahoo.com/group/buku-islam/message / 2402](http://groups.yahoo.com/group/buku-islam/message / 2402), diambil pada tanggal 20 Desember 2008

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16345&cl=Berita> diambil pada tanggal 20 Desember 2008

merupakan hak ekonomi dari pemegang hak cipta.

Kasus-kasus pembajakan ini bila dibiarkan akan berdampak pada citra Indonesia dimata Internasional menjadi jelek, sehingga pencipta atau penerbit luar negeri akan enggan menerbitkan bukunya di Indonesia karena dikhawatirkan dibajak, dan secara otomatis tidak masuknya ilmu-ilmu, seni, sastra dan teknologi baru ke dalam negeri dari buku tersebut.

Setia Dharma Ali ketua IKAPI mengakui, pelanggaran terhadap hak cipta yang kerap terjadi di Indonesia ini dapat membuat penulis enggan dalam berkreasi sehingga dapat membahayakan industri penerbitan.⁷⁶

Dalam *Universal copyright convention*, buku menjadi objek yang mendapat perlindungan hukum, hal tersebut tertulis dalam :

Article 1 : "each contracting state undertakes to provide for the adequate and effective protection of the rights of authors and other copyright proprietors in literary, scientific, and artistic works, including writing, musical,...."

Yang dimaksud *writing* (karya tulis) adalah suatu ciptaan intelektual manusia yang dinyatakan dalam bahasa dengan menggunakan tanda-tanda tertentu sehingga mudah dibaca. Bentuk perwujudan dari *writing* dapat bermacam-

macam jenisnya seperti berupa buku, surat kabar, majalah berkala dan pamphlet.⁷⁷

Salah satu upaya perlindungan hukum bag pencipta buku, pemerintah Indonesia turut dalam kesepakatan internasional dengan menyesuaikan peraturan dalam negeri dengan ketentuan internasional, yang dalam kerangka *General Agreement Trade and Tariff/ World Trade Organization* (GATT/WTO) adalah kesepakatan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs) sebagai salah satu dari *final act embodying the Uruguay round of multilateral trade negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh pada bulan April 1994 oleh 124 negara dan 1 wakil dari masyarakat ekonomi eropa. Berdasarkan hukum Internasional, persetujuan Internasional yang telah diratifikasi⁷⁸ merupakan hukum nasional bagi Negara itu sendiri.⁷⁹

Perlindungan secara internasional, TRIPs mengisyaratkan kepada Negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan *Paris Convention* (1967), *Bern convention* (1971), *Rome convention* (1961), dan *Treaty on Intellectual Property in Respect of integrated circuits* (1989). Isyarat itu

⁷⁶<http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/13/11080555/ikapi.bentuk.vayasan.cipta.buku.indonesia>. Diambil pada tanggal 20 Desember 2002

⁷⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.155

⁷⁸ Menurut Syahmin ratifikasi adalah merupakan suatu tindakan Negara yang dipertegas oleh pemberi persetujuan untuk diikat dalam suatu perjanjian.

⁷⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 17

menghendaki agar Indonesia turut meratifikasi keempat konvensi itu disamping GATT/WTO dan TRIPs yang telah diratifikasi. Sampai saat ini dari keempat konvensi itu Indonesia baru hanya meratifikasi dua konvensi dari empat konvensi yang diharuskan tersebut yaitu *Paris Convention* (1967) dan *Berne Convention* (1971).⁸⁰

Dalam *Berne Convention*, buku termasuk objek yang mendapat perlindungan sebagaimana disebut dalam :

Article 2 section 1 : The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain whatever may be the mode or form of its expression, such as books

Di Indonesia ratifikasi TRIPs yang berhubungan dengan Hak cipta adalah Undang-undang No 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut UUHC 2002) ini diterbitkan untuk mengganti Undang-Undang No 12 tahun 1997 yang dianggap belum terlalu memenuhi norma dan standar TRIPs.⁸¹

Dalam UUHC 2002 buku juga menjadi objek yang mendapat perlindungan sebagaimana disebut dalam :

Pasal 12 ayat 1 : Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu

pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup : huruf a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulisan lain.

Melihat Peraturan-peraturan di Indonesia, perlindungan terhadap hak pencipta buku saya rasa sudah cukup, tetapi masih terjadi kasus-kasus pembajakan sebagaimana saya terangkan diawal latar belakang, hingga tidak terpenuhinya hak ekonomi dari sipencipta/ pemegang hak.

Pemenuhan hak ekonomi dalam hal ini royalti dari si pencipta akan sulit, maka dibutuhkan suatu lembaga yang mengurus hal tersebut sebagai upaya membantu para pencipta buku dan mengendalikan maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual, IKAPI bersama insan pelaku HKI, mendeklarasikan pembentukan Yayasan Cipta Buku Indonesia (YCBI), Kamis 13 november 2008 di Hotel Atlet Century Park, Jakarta.

Organisasi pelindung dan pengelolaan hak cipta ini diharapkan mampu memberikan bantuan hukum dan sosial bagi penerbit dan pencipta/ pemegang hak terkait masalah hak kekayaan intelektual, serta dapat membantu pemerintah mensosialisasikannya pentingnya hak kekayaan intelektual kepada masyarakat agar masyarakat menghargai karya intelektual seseorang.

⁸⁰ OK Saidin, *Op. Cit.*, 2007, hlm. 34

⁸¹ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Renika Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prospek eksistensi Yayasan Cipta Buku Indonesia dalam penarikan royalti buku di Indonesia ?
2. Bagaimana prospek mekanisme penarikan royalti buku yang dilakukan Yayasan Cipta Buku Indonesia ?

KERANGKA PEMIKIRAN

Manusia diberi kelebihan oleh Tuhan dengan akal budi yang manpu untuk berfikir dan berkreatifitas dibanding dengan mahluk lainnya, hasil fikir dan kreatifitas ini dapat diekspresikan dalam bentuk fisik, dan seseorang yang mengekspresikan dalam bentuk fisik (pencipta/ pengarang) ini sewajarnya mendapat perlindungan.

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”⁸² Maka Negara Indonesia harus benar-benar mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi pencipta/ pemegang hak.

Dengan semangat perlindungan, penghargaan dan motifasi untuk pengembangan kreatifitas dan kemampuan manusia agar tetap menghasilkan sebuah

karya cipta yang mempunyai nilai tinggi maka diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan itu, maka salah satunya adalah membuat aturan-aturan tentang Hak kekayaan Intelektual (HKI) yang mendukung sehingga tercapainya suatu kepastian hukum

Hasil ekspresi dari olah pikir dan kreatifitas seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, oleh hukum Indonesia dilindungi dengan UUHC 2002. Hak cipta pada dasarnya berisikan hak eksklusif si pencipta/ pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi sebuah ciptaan dengan melalui berbagai cara, dilain pihak berisikan hak untuk melarang pihak lain menggunakan ciptaannya (untuk kepentingan komersil) tanpa ijin si pencipta/ pemegang hak cipta.⁸³

Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang bisa berupa buku, sebagai mana disebut dalam Pasal 12 ayat 1a UUHC 2002, telah menjadi objek perlindungan hak cipta klasik sebelum objek-objek yang lainnya, hal ini dapat dilihat dari aturan yang pertama tentang hak cipta yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1709 *Statute of Anne*.⁸⁴ Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada

⁸² Merupakan sedikit kutipan dari alinia IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

⁸³ Budi Santoso. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 84

⁸⁴ Eddy Damian. *Op.Cit.* 2002, hlm. 159

salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar.⁸⁵

Kerangka atau dasar pemikiran diberikan kepada seseorang individu. Perlindungan terhadap pencipta bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada factor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam sistem hukum sipil (*civil law sistem*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.⁸⁶

Setiap manusia dapat menciptakan sebuah karya, maka dia berhak atas perlindungan berupa keadilan dalam pemenuhan hak ekonomi atas karya itu sebagai mana disebutkan dalam :

Pasal 1 ayat 1 :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada masa sekarang dengan kondisi yang bisa dikatakan kondusif maka upaya-upaya perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak yang terkait dengan cipta harus diupayakan semaksimal mungkin, selain melalui peraturan hukum harus dibantu dari elemen-elemen lain yang mendukung

misal dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang dibawah naungan Departemen Hukum dan HAM, masyarakat, lembaga sosial masyarakat serta lembaga-lembaga pengelola Hak Kekayaan Intelektual baik yang mengurus royalti maupun yang mengurus pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yang bersama-sama mensosialisasikan tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta.


Lembaga yang mengelola royalti buku di Indonesia adalah Yayasan Cipta Buku Indonesia (YCBI). Suatu lembaga berbentuk yayasan yang regulasinya tunduk pada Undang-undang No 28 tahun 2004 tentang Yayasan. Yayasan ini yang akan berperan aktif dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemenuhan hak ekonomi pencipta/pemegang hak, antara lain berhubungan dengan *user* serta pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak dengan penggunaan suatu karya cipta buku seperti masyarakat pengguna ciptaan tersebut. *user* adalah orang atau badan usaha yang memanfaatkan karya cipta untuk kepentingan komersil.

YCBI dalam mengelola royalti dalam rangka pemenuhan hak ekonomi dari si pencipta/ pemegang hak memiliki prosedur dan mekanisme yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang, prosedur dan mekanisme itu salah satu tahapannya adalah dengan perjanjian lisensi.

⁸⁵ <http://en.wikipedia.org/wiki/buku> diambil pada tanggal 09 februari 2009

⁸⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alimni, Bandung, 1958, hlm. 292

Pihak penerima lisensi sebagaimana penggandaan baik itu di universitas tersebut dalam Pasal diatas adalah *user* maupun di sekolah dari tingkat dasar antara lain perpustakaan komersil, hingga atas, dan lain sebagainya. perpustakaan yang mempunyai jasa



Yayasan Cipta Buku Indonesia (YCBI) memiliki peran yang penting yang sangat bermanfaat dan efektif untuk saling menghubungkan, memenuhi hak-hak dan kewajiban dari masing pihak mulai dari pihak pencipta/ pemegang hak, perpustakaan komersil, perpustakaan yang memiliki jasa penggandaan di Universitas dan sekolah mulai tingkat dasar sampai tingkat atas, serta outlet-outlet pusat penggandaan, sebagai *User* atau penerima lisensi. Dalam rangka mencapai keadilan, baik keadilan hak ekonomi dan hak sosial.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif⁸⁷ yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-

undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Dalm hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004. Selain itu juga digunakan pendekatan komparatif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif.⁸⁸ Dalam hal ini penulis meletakkan posisi Yayasan Cipta Buku Indonesia dalam undang-undang hak cipta dan undang-undang yayasan

3. Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 2003, hlm. 31

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup:⁸⁹

a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa: dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Ensiklopedia Indonesia;
- 2) Kamus hukum;
- 3) Kamus bahasa Inggris – Indonesia;
- 4) Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka merupakan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan studi dokumentasi dimaksudkan sebagai penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang tidak dipublikasikan.

Studi Pustaka

Digunakan untuk mencari kerangka teoritik dari permasalahan, serta sebagai sumber dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan bahan hukum primer serta bahan hukum tersier yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya dengan mempelajari beberapa undang-undang, literatur, rancangan undang-undang (RUU), artikel, karya ilmiah dengan menitikberatkan pada teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.⁹⁰

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 2003, hlm. 13

⁹⁰ P Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 145

Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh bahan hukum berupa surat-surat perjanjian/ kontrak, surat kuasa, akta, surat pelepasan hak, dan lain sebagainya yang melibatkan beberapa pihak.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.⁹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prospek Eksistensi Yayasan Cipta Buku Indonesia Dalam Penarikan Royalti Buku Di Indonesia

1. Yayasan Cipta Buku Indonesia Sebagai *Reproduction Rights Organization* (RRO) di Indonesia

a. Sejarah Yayasan Cipta Buku Indonesia sebagai *Reproduction Right Organization*

Dasar pemikiran yang melatar belakangi munculnya *Reproduction right Organization* (RRO) adalah dikarenakan pencipta dan orang-orang yang berhak atas ciptaannya sangat kesulitan untuk melakukan pengelolaan atas hak mereka miliki, kesulitan ini lebih

dikarenakan kurang adanya waktu yang dimiliki oleh pencipta untuk melakukan kegiatan yang sifatnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu sebagai manusia pasti memiliki keterbatasan menjangkau luasnya wilayah penyebaran penggunaan ciptaan.

Sekitar tahun 1791 dinegara perancis, beberapa penulis buku yang diprakarsai oleh Beumarchais, pengarang buku "*Marriage of Figorco*" mendirikan organisasi yang diberi nama *Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques* (SACD).⁹² SACD ini berfungsi sebagai RRO yaitu melakukan pengelolaan hak ekonomi pencipta yang saat itu banyak dilanggar, disebabkan banyaknya terjadi pembajakan karena berkembang mesin penggandaan.

RRO sudah berdiri di berbagai negara. Saat ini, *International Federation of Reproduction Rights Organization* (IFRRO), sebuah federasi RRO sedunia yang digagas pada tahun 1984, memiliki 114 anggota yang tersebar di 55 negara dari lima benua baik amerika, asia, afrika, australia maupun eropa. Hal tersebut sangat memungkinkan sekali untuk saling tukar-menukar informasi serta memudahkan kerjasama antar RRO yang memang telah menyatu dalam organisasi yang disebut IFRRO. Tujuan utama didirikannya IFRRO adalah meningkatkan pemahaman publik akan pentingnya menghargai hak cipta, mendukung pembentukan RRO di suatu

⁹¹ Soerjono Soekamto, *Op Cit*, 2003, hlm. 33

⁹² Trisno Raharjo, *Op. Cit*, 2006, hlm. 6

negara yang belum memilikinya, dan memfasilitasi kerjasama antar RRO. IFRRO memfasilitasi kerjasama antar RRO dalam rangka pertukaran informasi, hubungan timbal balik dan perjanjian-perjanjian antar RRO yang berkaitan dengan lisensi dan pengumpulan royalti.⁹³ Untuk dunia musik istilahnya sebagai *collecting societies*.

Di Indonesia, Pada tahun 2007 rencana pendirian RRO telah dibahas pada Seminar Nasional on *the Protection and Use of Copyright in the Publishing Industry* yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) bersama *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)*, akhirnya november 2008 mendeklarasikan berdirinya *Indonesia Reproduction Rights Organization* atau RRO dalam wadah bernama Yayasan Cipta Buku Indonesia (YCBI). YCBI ini diharapkan tidak hanya melakukan penarikan royalti tetapi juga melakukan perlindungan kepada pencipta, penerbit buku atau yang memegang hak cipta, serta memberikan pengertian tentang pentingnya penghargaan dari sebuah karya cipta.

Menurut Kartini Nurdin, General Manager Yayasan Obor Indonesia (YOI) tujuan utama terbentuknya RRO adalah supaya orang menghargai hak cipta dan

menghargai penciptanya dengan tidak sembarang menggandakan dan memanfaatkan hasil karya orang lain.⁹⁴

Mengambil pengertian yang sama dengan *Collecting societies*, RRO adalah sebuah lembaga eksploitasi hak cipta. Lembaga ini menjalankan pemungutan royalti kepada *user* dengan perjanjian lisensi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁹⁵ Pavel Tuma memberikan definisi *Collecting Societies* adalah suatu organisasi profesi yang dibentuk untuk memfasilitasi pengadministrasian hak cipta dan melakukan penarikan royalti kepada *user* atas nama pencipta.⁹⁶ Sedang *user* adalah orang atau badan usaha yang memanfaatkan karya cipta untuk kepentingan komersil. Maka dapat disimpulkan pengertian RRO merupakan lembaga profesi yang bergerak dibidang pemungutan royalti kepada *user* dalam hal perbanyak buku dengan menggunakan perjanjian lisensi.

b. Pengertian Yayasan Cipta Buku Indonesia

Timbulnya suatu karya tulis sampai berbentuk buku hingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas, memerlukan suatu proses panjang. Suatu karya tulis biasanya diciptakan oleh

⁹³ <http://arijuliano.blogspot.com/2008/11/oleh-ari-juliano-gema-pada-tanggal-13.html> diambil pada tanggal 11 maret 2009

⁹⁴ <http://Segala Informasi Tentang Segalanya » Rencana pembentukan RRO di Indonesia.htm>

⁹⁵ Robin Fry, "Copyright Infringement and Collective Enforcement" *Article on European Intellectual Property Review* 24 (11), 2002, hlm. 518

⁹⁶ Pavel Tuma, "Copyright Licensing and Collecting Societies" *Article On European Intellectual Property Review* 28(4), 2002, hlm. 220

seorang penulis dan mengalihkan cipta tulisannya kepada suatu penerbitan buku yang akan mengeksplorasi hak-hak ekonomi penulis dengan cara menerbitkan dalam bentuk buku.

Idealnya pemilik hak cipta dapat melakukan sendiri segala kegiatan untuk pemenuhan hak ekonominya baik dari hasil melakukan hak memperbanyak yang dikenal dengan *mechanical rights* maupun hak mengumumkan yang sering disebut *Performing rights*.⁹⁷ Tetapi dalam era sekarang ini tiap orang atau badan hukum memiliki keahlian dibidang tertentu yang berbeda-beda. Banyaknya keahlian yang berbeda-beda ini dapat membantu kita (memudahkan) dalam mengurus hal-hal tertentu, salah satunya untuk membantu melakukan kegiatan dalam pemenuhan hak ekonomi sebagai pencipta/ pemegang hak, tanpa pencipta/ pemegang hak bekerja sendiri. Dalam hal pengelolaan hak ekonomi berupa penarikan royalti buku, YCBI merupakan badan hukum yang dapat mengelola dan mengadministrasikan royalti.

Pengelolaan royalti buku akan lebih efektif dan sempurna dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang menangani royalti yaitu YCBI dari pada ditangani oleh pencipta/ pemegang hak

sendiri yang memiliki keterbatasan tenaga, waktu dan Biaya.

Sebagai pengertian YCBI adalah:

- 1) Merupakan organisasi pemberi lisensi hak cipta buku, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam memberi izin kepada pengguna untuk memperbanyak buku yang merupakan *reportoire* YCBI. *Repertoire*⁹⁸ adalah seluruh ciptaan buku yang diserahkan oleh pencipta buku atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada YCBI untuk dikelola hak ekonomi perbanyakannya.
- 2) Sebagai *clearinghouse* yaitu menjembatani antara pemilik hak dengan pengguna/ *user* untuk memperbanyak buku.
- 3) Sebagai organisasi nirlaba yaitu tidak mencari keuntungan.

Organisasi berbasis pemberi kuasa yaitu pemberi kuasa berhak menentukan arah kebijakan, melalui dewan perwakilan.

a. Kedudukan Yayasan Cipta Buku Indonesia

Perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi yang juga mempengaruhi bidang buku. Buku menjadi satu hal yang begitu berarti dalam kehidupan. Setiap orang khususnya yang berhubungan dengan pendidikan dan

⁹⁷ UUHC 2002 Pasal 1 ayat 1, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁹⁸ Penggunaan istilah Reportoir saya ambil dari dunia musik, yang arti semula adalah seluruh ciptaan lagu yang diserahkan pencipta atau pemegang hak kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia

dunia media cetak, hampir bisa dipastikan akan menggunakan buku dalam kesehariannya, sehingga buku bisa dikatakan sudah menjadi konsumsi keseharian. Oleh karena itu perlu suatu lembaga atau organisasi yang bisa mengawasi dan bisa melakukan pengelolaan atas pemanfaatan dan komersialisasi buku sebagai satu hasil karya intelektual manusia.

YCBI menjadi suatu organisasi yang seolah nampak harus ada dalam satu negara untuk melakukan manajemen atas hak cipta buku, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pencipta untuk melakukan manajemen atas ciptaan yang dimilikinya.

YCBI bertindak sebagai pemberi lisensi kepada *user* atas nama pencipta atau pemegang hak cipta baik Indonesia maupun asing. YCBI memiliki peran :

- 1) Administrasi pemegang hak cipta buku.
 - a) Surat perjanjian dan surat kuasa pemegang hak cipta Indonesia.
 - b) Perjanjian resipokal dengan negara-negara lain.
 - c) Pendataan buku-buku Indonesia dan asing dengan perangkat teknologi informasi.
- 2) Pemberi lisensi
 - a) Administrasi lisensi pengguna/*user* dalam bidang perbanyakan buku di seluruh Indonesia.
 - b) Penerima royalti dari para pengguna/*user*.
- 3) Pendistribusian royalti.

- a) Distribusi royalti kepada para pemegang hak cipta Indonesia dan asing untuk royalti yang diperoleh dari pengguna/*user* di Indonesia.

- b) Distribusi royalti kepada pemegang hak cipta Indonesia untuk royalti yang diterima dari *sister societies*.

4. Kegiatan sosial adalah sosialisasi UUHC kepada para pemegang hak cipta, pengguna/*user*, penegak hukum, masyarakat, mahasiswa.

5. Litigasi adalah tindakan hukum kepada pengguna/*user* yang melanggar UUHC. Dalam hal ini YCBI dapat melaporkan ke pihak yang berwajib atau gugatan secara perdata atas kesalahan atau wanprestasi yang dilakukan *user*.

2. Yayasan Cipta Buku Indonesia Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum, Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan. Untuk itu untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka terbitlah UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan (UUY).

Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, dia dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus dan pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu. Apabila kekayaan tidak mencukupi untuk menutupi kewajibannya, itu pun tidak akan dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindari dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik negara mendapat suntikan dana dari negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum itu.⁹⁹

a. Tujuan Yayasan Cipta Buku Indonesia

Dalam Pasal 1.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang terpisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan cipta buku Indonesia (YCBI) adalah organisasi pemberi lisensi hak cipta buku yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam memberi ijin kepada pengguna/ *user* untuk memperbanyak buku yang merupakan

*repetoire*¹⁰⁰ YCBI. Dari pengertian tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 1 UUY maka YCBI adalah yayasan yang bertujuan atau bergerak dibidang kemanusiaan, yaitu membantu pemegang hak cipta dalam memperoleh pemenuhan hak ekonominya sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam ilmu hukum dikenal teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen Theorie*), yang dikembangkan oleh Brinz dan Van der Heijden, menurut teori ini setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk kepentingan tertentu, kekayaan itu diurus dan digunakan untuk kepentingan tertentu, dan tujuan badan hukum adalah objek yang dilindungi oleh hukum.¹⁰¹

Tujuan khusus dari YCBI yang nantinya dimasukkan dalam anggaran dasar adalah :

- 1) Mengurus kepentingan para pencipta yang hak ciptanya dikuasakan kepada yayasan, terutama dalam rangka pemungutan fee/royalti bagi pemakai hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan pengguna/ *user* yang bersifat komersil baik didalam maupun diluar negeri.
- 2) Mewakili kepentingan para pencipta luar negeri, terutama dalam rangka pemungutan fee/royalti atas pema-

⁹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 101

¹⁰⁰ *Reportoir* adalah seluruh ciptaan buku yang diserahkan oleh pencipta buku atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada pemakai (*user*) untuk dikelola hak ekonomi perbanyakannya

¹⁰¹ *ibid*

kaian hak cipta asing oleh orang lain untuk kepentingan pengguna/ *user* yang bersifat komersial diwilayah Indonesia.

- 3) Mewakili dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan para pencipta atas pelanggaran hak cipta.
- 4) Meningkatkan kreatifitas para pencipta melalui pendidikan pembinaan dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan dibidang karangan dan buku.

YCBI merupakan badan hukum nirlaba. YCBI ini didirikan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia lalu mengajukan permohonan pengesahan pada menteri kehakiman, dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri kehakiman. Dan isi dari akte pendirian ini harus memenuhi yang ada dalam :

Pasal 14

- (1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) nama dan tempat kedudukan;
 - b) maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
 - c) jangka waktu pendirian;
 - d) jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;

- e) cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f) tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- g) hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- h) tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i) ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- j) penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
- k) penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

(3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

(4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penggunaan nama Yayasan Cipta Buku Indonesia telah sesuai Pasal 15 ayat 2 UUY dimana menyatakan bahwa nama yayasan harus didahului dengan kata "yayasan". Dan Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam anggaran dasar.

b. Organ Yayasan Cipta Buku Indonesia

Dalam berorganisasi YCBI bebas dari pengaruh negara atau pemerintah, dari peroses pembentukan sampai pembubaran organisasi mempunyai aturan sendiri dalam AD/ART nya. Dan seperti halnya badan hukum lainnya YCBI juga memiliki organ yang terdiri dari atas pembina, pengurus dan pengawas yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab sendiri sesuai dengan kapasitasnya.

Pembina YCBI merupakan organ YCBI yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas oleh UUY atau anggaran dasar dan memiliki wewenang yang tercantum dalam :

Pasal 28

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi:
- a) keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b) pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c) penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d) pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e) penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pengurus YCBI adalah organ YCBI yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Dan bertanggungjawab secara penuh atas kepengurusan YCBI untuk kepentingan dan tujuan YCBI serta berhak mewakili YCBI baik didalam maupun di luar pengadilan, serta susunan kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri atas pertama seorang ketua, kedua se orang sekertaris dan seorang bendahara. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tatacara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.

3. Hak Ekonomi Pencipta/ Pemegang Hak Yang dikuasakan kepada Yayasan Cipta Buku Indonesia

Pasal 1 ayat 1 :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak eksploitasi dari pemegang hak cipta, seperti misalnya hak mengumumkan dan hak memperbanyak, serta hak turunannya yang lain bisa berupa hak mempertunjukkan, hak mengadaptasi, dan hak menterjemahkan dapat dialihkan secara keseluruhan (secara sekaligus), dapat juga secara satu persatu atau sebagian saja, bahkan dapat juga

hanya dalam bentuk tertentu saja, misalnya¹⁰²:

- a) bidang hak reproduksi, yang di alihkan hanyalah hak reproduksi/ memperbanyak ciptaan itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, bukan dalam surat kabar, dan sebagainya;
- b) bidang hak mempertunjukkan/ memainkan, yang dialihkan hanyalah hak untuk memainkan musik tertentu di Taman Ismail Mardjuki (TIM) Jakarta saja, bukan untuk dimainkan di televisi, radio, dan sebagainya;
- c) bidang hak adaptasi, yang dialihkan adalah hak untuk membuat film dari ciptaan yang bersangkutan bukan untuk disandiwakan;
- d) bidang hak terjemahan, yang di alihkan adalah hak untuk men terjemahkan karangan yang ber sangkutan hanya dalam bahasa Jepang, bukan dalam bahasa Spanyol atau bahasa Rusia, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUHC 2002 maka 2 (dua) pokok hak ekonomi yang terkandung didalamnya yaitu hak untuk mengumumkan (*Performing Right*) dan hak untuk memperbanyak (*Mechanical Right*). Kedua hak ini mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lainnya, dan tidak jarang masyarakat tidak memahami pembagian ini. Untuk itu akan saya jelaskan mana hak yang menjadi wewenang YCBI sebagai RRO.

1) Hak Memperbanyak (*Mechanical Right*)

UUHC 2002 sebagai dasar hukum perlindungan atas pemegang hak cipta mendefinisikan hak perbanyak sebagai penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen dan temporer.

Rooseno Harjowidigdo memberikan tambahan khusus terkait dengan kata-kata mengalihwujudkan, menurutnya termasuk mengalihwujudkan adalah mentransformasikan atau mengadaptasi suatu ciptaan yang telah ada dalam bentuk karya cipta menjadi karya cipta yang baru dan berbeda. Kalau dalam dunia musik contohnya adalah pertama kali pencipta lagu menggunakan irama pop tapi muncul lagu yang sama dengan irama dangdut. Sedang didunia buku pencipta pertama kali menciptakan suatu karya dalam bentuk artikel lalu muncul dalam bentuk buku atau dalam bentuk E-book.

Jika dirunut dan diperinci berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas maka sebenarnya *mechanical rights* meliputi *reproduction rights* dan *adaptation rights*. *Reproduction rights* meliputi hak pemegang hak cipta untuk melarang ciptaannya digandakan atau diperbanyak jumlah baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin si pemegang hak tersebut. Sedang *adaptation rights* adalah hak pemegang hak

¹⁰²

J. C. T. Simorangkir, *Op. Cit.*, hlm. 74.

cipta untuk melarang orang lain tanpa seizinnya untuk mengadaptasi ciptaan yang telah dibuatnya kedalam bentuk lain.

Mechanical rights ini adalah hak ekonomi yang akan dikelola oleh YCBI. Agar tidak terjadi tumpang tindih ke wenangan dalam pengelolaan hak ekonomi dengan penerbit buku atau organisasi yang lain.

c. Prospek Mekanisme Penarikan Royalti Buku Yang Dilakukan Yayasan Cipta Buku Indonesia

Hak cipta sebagai benda bergerak yang pada awalnya diperoleh dan dimiliki oleh pencipta, dapat dialihkan kepada pihak-pihak lain sesuai dengan kemauan atau keinginan pencipta. Pada setiap peralihan hak melibatkan dua pokok yaitu pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima peralihan. Hubungan hukum yang terjadi antara para pihak tergantung pada jenis dan sifat dari peralihan tersebut.

Pengalihan hak cipta ini dengan dua macam cara, yaitu :

1. Transfer/assignment : merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak lain/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian jual beli, dan sebagainya.
2. Licensee : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu.

Proses beralihnya hak cipta dan mekanisme penarikan royalti yang difasilitasi dan dilakukan YCBI, yang pertama dimulai dari pemberian kuasa dari pencipta/ pemilik hak kepada YCBI, yang kedua YCBI memberi lisensi kepada *user* untuk dapat menggunakan karya dari pemilik hak dan kemudian yang ketiga adalah YCBI memungut royalti kepada *user* dan selanjutnya pendistribusian royalti kepada pemegang hak.

1. Pemberian Kuasa dari Pemegang Hak Cipta Kepada Yayasan Cipta Buku Indonesia

Berbicara mengenai surat kuasa maka kita akan menyinggung buku III KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) tentang perikatan, dimana perikatan adalah hubungan hukum (mengenai harta kekayaan) antara dua orang, yang memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara).

Surat kuasa merupakan perikatan yang dilahirkan dari persetujuan, persetujuan salah satunya perjanjian, perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara), perjanjian sendiri dapat dibagi menjadi dua, yang pertama perjanjian satu arah dan yang kedua perjanjian dua arah.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Sepakat atau asas konsensualitas, yaitu kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian dan sepakat terhadap isi perjanjian.
- b) Cakap atau kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Cakap di sini dalam arti sudah dewasa, dan sehat pikiran.
- c) Hal tertentu, yaitu dalam isi perjanjian mengenai suatu yang konkrit, sudah ada atau sudah pasti ada.
- d) Sebab yang halal, yaitu perjanjian harus mengenai hal yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Perjanjian satu arah adalah perjanjian yang pihak pertama memberikan suatu hak kepada pihak kedua, dan pihak kedua akan melaksanakan hak itu, perjanjian ini timbul karena perbedaan kapasitas. Sedangkan perjanjian dua arah adalah perjanjian yang kedua belah pihak saling bernegosiasi/ saling memberi masukan.

Ruang lingkup dalam pemberian kuasa kepada YCBI menggunakan sistem personal sukarela, sehingga hubungan hukum antara pencipta/ pemegang hak dengan YCBI adalah yang terbentuk bersifat keperdataan, sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada saat pencipta/pemilik hak (pemberi kuasa) telah memberi kuasa kepada YCBI untuk menarik royalti maka pencipta/pemegang hak dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menarik royalti. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya YCBI menghindari terjadinya pemungutan ganda disuatu tempat oleh beberapa pihak atas suatu ciptaan yang sama. Sehingga YCBI hanya menarik royalti dari pencipta/ pemegang hak yang hanya memberikan kuasa kepada YCBI.

Surat kuasa ini merupakan perjanjian satu arah, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPerdata). Dari Pasal 1792 KUHPerdata dapat dilihat unsur-unsur dari pemberian kuasa adalah :

1. Persetujuan
2. Pemberian kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan
3. Penerima kuasa menyelenggarakan atas nama pemberi kuasa

Unsur pertama pemberian kuasa adalah dalam bentuk persetujuan atau perjanjian, dengan demikian untuk pemberian kuasa ini dalam bentuk perjanjian atau tindakan sepihak. Yang kedua pemberian kuasa untuk menyelenggarakan sesuatu urusan adalah sesuai

dengan yang disepakati kedua pihak baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata tegas. Yang ketiga penerima kuasa menyelenggarakan atas nama pemberi kuasa, maksudnya adalah yang memberikan akibat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah tindakan hukum dari pemberi kuasa.¹⁰³

Yang dapat menjadi pemberi kuasa kepada YCBI adalah pemegang hak cipta Indonesia yang dapat bergabung dan mempergunakan jasa YCBI dengan memberikan kuasa pengelolaan kepada YCBI. Pemberi kuasa antara:

- Pencipta buku/pengarang.
- Penerima/ pemegang hak : yaitu ahli waris, penerima hibah atau wasiat dari pencipta buku.
- Penerbit buku : *book publishers*
- Pemegang hak cipta asing secara otomatis dikelola YCBI berdasarkan perjanjian *resiprokal* dengan organisasi sejenis dinegara tersebut.

Pada masa sekarang ini serba sibuk dan terbatasnya kemampuan pencipta/pemegang hak, akhirnya memberikan kuasa khusus (yaitu kuasa yang hanya satu atau beberapa kepentingan tertentu saja), dalam hal ini kepentingan itu adalah pengelolaan hak ekonomi yang berbuah suatu kompensasi fee/ royalti kepada YCBI untuk menyelesaikan

urusan-urusan atas namanya, (yang dimaksud dengan mewakili untuk menyelesaikan urusan adalah melakukan perbuatan hukum (*volmacht*) yaitu perbuatan yang mempunyai atau menghasilkan suatu sebab akibat hukum). Hak YCBI ini memiliki akibat hukum pengelolaan Hak ekonomi sebuah penarikan royalti sesuai surat kuasa.

Setelah adanya kuasa dari pencipta/ pemegang hak, maka secara otomatis YCBI memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan hak ekonomi suatu karya cipta. Dan bertitik tolak dari hal tersebut maka YCBI dapat mengeluarkan sertifikat lisensi perbanyakan buku (lisensi YCBI) yang secara substansi adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dalam mekanisme pengelolaan royalti buku.

Pemberian kuasa hak memperbanyak atas buku ke YCBI tidak harus seluruh karya buku tetapi bisa sebagian atau satu buah karyapun akan diterima. Untuk masa jangka waktu kuasa sebaiknya 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis jika tidak ada keberatan dari salah satu pihak. Pertimbangan kenapa jangka waktunya sebaiknya 1 (satu) tahun karena ini merupakan waktu yang ideal jika salah satu pihak wanprestasi tidak akan banyak menimbulkan kerugian.

Dalam kenyataan nanti dilampirkan untuk mempermudah adanya pemberian kuasa dari pencipta/ pemegang hak kepada YCBI, YCBI akan membuat

¹⁰³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 54

bentuk kontrak baku surat kuasa yang telah didiskusikan dengan pencipta/pemegang hak, dewan hak cipta¹⁰⁴, ahli kontrak, serta para pihak yang merasa berkepentingan, sehingga kontrak baku itu menjadi pedoman dan tidak merugikan semua pihak.

Sutan Remi Syahdeni menyatakan, perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan-perubahan. Ciri-ciri perjanjian baku yang termasuk dalam perjanjian standar adalah:¹⁰⁵

1. Perjanjian baku yang berbentuk tertulis
2. Ditutup orang-orang yang bergerak dibidang usaha tertentu
3. Perjanjian dan klausul-klausulnya dipersiapkan oleh salah satu pihak

Dengan demikian perjanjian baku adalah yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, serta mengandung syarat-syarat baku yang oleh

salah satu pihak disodorkan oleh pihak lain untuk disetujui.

YCBI membuat kontrak baku surat kuasa dimaksudkan untuk memudahkan pencipta/pemegang hak dalam memberikan kuasa dengan menghemat waktu, biaya dan tenaga. Dalam kontrak baku surat kuasa ini pada perinsipnya hampir sama dengan surat kuasa lainnya

2. Pemberian Lisensi Yayasan Cipta Buku Indonesia ke User

YCBI dalam hal ini hanya sekedar perantara bagi pencipta/ pemegang hak dengan user. Sebagai perantara YCBI harus melaksanakan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara pencipta/pemegang hak dengan YCBI. Setelah YCBI diberi kuasa oleh pencipta/pemegang hak maka YCBI memberi lisensi kepada user, yang disebut lisensi YCBI.

Pengaturan lisensi yang terdapat dalam UUHC Bab V Pasal 45- 47 belum begitu jelas, maka lisensi dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis. Hubungan hukum antara YCBI dengan user adalah hubungan lisensi (lisensi non eksklusif). YCBI sebagai pemberi lisensi (*licensor*) dan user adalah sebagai penerima lisensi (*licensing*), bagi pemberi lisensi, memungkinkan pemberian lisensi ini akan memperoleh manfaat atas karyanya yang dilisensikan, dilain pihak bagi

¹⁰⁴ Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pembentukan Dewan Hak Cipta yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta menurut Pasal 48 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, beranggotakan berbagai kalangan yang terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta yang diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Menteri

¹⁰⁵ Mariam Darusman Badruzaman, perjanjian baku (standar), Perkembangannya di Indonesia, Bandung, Alumnus, 1980, hlm. 41

penerima lisensi sebagai mitra usaha yang mengembangkan usaha akan memperoleh legalitas dan perlindungan hukum atas usaha perbanyak buku.

Lisensi YCBI adalah untuk memperbanyak buku milik pemegang hak cipta Indonesia dan asing yang dikelola oleh YCBI. Lisensi itu diberikan dengan cara *blanket license* yaitu lisensi diberikan untuk memperbanyak seluruh repertoire yang dikelola YCBI, sesuai dengan konsep umum perizinan, kemudian pengguna atau *user* melaporkan buku yang dipergunakan.

Manfaat lisensi YCBI bagi pengguna atau *user* adalah yang pertama, izin untuk memperbanyak berbagai jenis dan bentuk buku yang digunakan untuk mempermudah konsumen sehingga menambah nilai ekonomi kegiatan usaha, kedua menjamin pengguna atau *user* dari segala tuntutan dan/gugatan dari pemegang hak cipta, ketiga biaya royalti buku Indonesia dan asing lebih murah dibanding royalti di negara-negara tetangga dan yang keempat efisiensi biaya karena tidak perlu mencari, meminta izin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pencipta buku satu-persatu di seluruh dunia.

User atau penerima lisensi YCBI ini adalah :

- 1) Universitas
- 2) Politeknik
- 3) Sekolah Menengah Atas
- 4) Sekolah Menengah Pertama
- 5) Perpustakaan Umum Daerah

- 6) Perpustakaan Komersil
- 7) Pusat Industri Fotocopy
(*copy center*)
- 8) Institusi Keagamaan
- 9) Institusi Kebudayaan

Lisensi YCBI merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya penyebaran ilmu pengetahuan di Universitas politeknik, dan *user* lainnya. Dengan adanya lisensi YCBI akan mempermudah para pembaca/pengguna buku/konsumen untuk memperoleh buku itu untuk dimiliki pribadi.

Dalam menuju kesepakatan sebuah pemberian sertifikat lisensi YCBI kepada *user*, YCBI melakukan pendataan dan survey terlebih dahulu kepada *user*. Setelah mendapat data mengenai pihak-pihak mana saja yang menggunakan hak cipta buku dan karya cipta buku siapa saja yang dipakai untuk kepentingan komersial, maka selanjutnya YCBI melakukan sosialisasi. Sosialisasi atau lebih tepatnya pemberitahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai adanya perlindungan hukum atas sebuah karya cipta dan konsekwensi penggunaannya berupa suatu biaya yang harus dibayar.

Setelah melakukan sosialisasi YCBI mengirimkan Surat pemberitahuan kepada pengguna, disertai formulir aplikasi data karya cipta yang dimiliki *user* yang harus diisi oleh *user* dengan benar. *User* yang telah mengisi formulir aplikasi data karya cipta kemudian

mengembalikan kepada YCBI. Adapun data dari pengguna tersebut akan di cross check ulang oleh YCBI dengan data yang telah didapatkan dari survey sebelumnya. Maka YCBI akan mengirim rincian biaya administrasi lisensi yang harus dibayar oleh *user*. Selanjutnya YCBI dan *user* melakukan negosiasi/perundingan dengan *user* hingga memunculkan sebuah kesepakatan mengenai lisensi tersebut.

Antara YCBI dan *user* memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadang kalanya kedua belah pihak tersebut bertolak belakang. Maka perlu dijalin sinergisme yang saling menguntungkan. Sebelum pemberian sertifikat lisensi, YCBI kepada *user* perlu dibuat dan disepakati terlebih dahulu perjanjian lisensi perbanyak buku.

3. Pendistribusian Royalti

User Sekalipun telah memiliki sertifikat lisensi perbanyak buku dan berhak untuk menggunakan seluruh karya buku pencipta yang diwakili oleh YCBI dalam kegiatan usahanya, *user* masih dibebankan memberi laporan perbanyak an untuk kepentingan pembayaran royalti kepada pencipta pada 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya sertifikat lisensi perbanyak buku. Laporan ini yang akan menjadi salah satu sarana control YCBI dan perhitungan royalti atas perjanjian lisensi yang telah dilakukan. Laporan ini berisikan frekuensi seberapa banyak perbanyak dilakukan, dengan di ketahuinya frekuensi maka selanjutnya

akan mudah untuk melakukan peng hitungan besaran royalti yang kemudian akan diberikan kepada yang berhak.

Royalti diberikan untuk buku yang benar-benar diperbanyak dari tempat-tempat yang telah memperoleh lisensi YCBI, besarnya royalti yang diterima oleh tiap pemberi kuasa tergantung pada, pertama apakah bukunya sudah didaftarkan, kedua apakah bukunya benar-benar digandakan dan seberapa sering frekuensi buku tersebut digandakan (makin sering makin banyak royaltinya). Akurasi distribusi hak memperbanyak lebih terukur, karena pengguna memperoleh izin dan melaporkan penggunaan untuk setiap buku.

Setelah mendapatkan data tersebut, maka YCBI akan mengirimkan invoice kembali kepada *user* yang berisikan rincian royalti yang akan dibayar. Sehingga akan semakin mudah untuk melakukan pemungutan royalti dan langkah selajudnya adalah pembagian antara YCBI dengan Pencipta/ pemegang hak. Adapun sistem pembagian yang dilakukan YCBI adalah dengan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara pencipta/ pemegang hak dan YCBI sendiri sebagai penerima kuasa pencipta/ pemegang hak, karena sangat tidak mungkin jika penerima kuasa tidak mendapatkan apresiasi atas kinerjanya yang professional.¹⁰⁶ Contoh setiap per Rp100,- sebanyak 10% atau Rp10,- untuk biaya administrasi surat kuasa, 30% atau

¹⁰⁶ Shobhi Mahmasini, *Op Cit*, hlm 50-51

Rp30,- adalah untuk pengelola atau YCBI dan sebesar 60% atau Rp60,- diberikan kepada pemegang hak cipta.

Pembayaran royalti oleh *user* dilakukan melalui transfer bank setelah YCBI mengirimkan invoice. sebelum berakhirnya sertifikat lisensi perbanyak buku, yang kemudian bukti pembayaran tersebut dikirim kepada YCBI, dan mengajukan data buku baru apabila terjadi perubahan.

Apabila 1 (satu) bulan sebelum habisnya jangka waktu sertifikat lisensi perbanyak buku *user* tidak melakukan pembayaran, maka YCBI memberikan peringatan dan konfirmasi kepada *user* untuk menanyakan apakah ada perubahan data. Namun jika terdapat perubahan data, maka YCBI akan melakukan penyesuaian dan untuk selanjutnya invoice perubahan akan dikirim kembali kepada *user*.

YCBI bukan merupakan lembaga yang mencari keuntungan, setelah YCBI menerima royalti tersebut dari *user* maka royalti yang didapat tersebut didistribusikan pada pihak yang bersangkutan yaitu para pencipta atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) baik dalam maupun luar negeri yang sudah memberikan kuasa kepada KCI, sesuai dengan Pasal 45 ayat 4 UUHC 2002. Royalti pemilik atau pemegang hak cipta di Indonesia dibagikan secara langsung kepada yang bersangkutan, sedangkan royalti pemilik atau pemegang hak cipta asing ditransfer melalui organisasi sejenis di bawah

naungan IFRRO (*International foudation Reproduction Rights Organization*). Sebaliknya, YCBI juga memastikan pemilik atau pemegang hak cipta Indonesia yang dikelola YCBI memperoleh royalti jika karya ciptaannya dipergunakan di luar negeri. Royalti dikumpulkan dan ditransfer oleh *Sister Societies (RRO* sejenis) di seluruh dunia untuk kemudian diberikan kepada yang bersangkutan melalui YCBI. Berdasarkan wawancara dengan Kartini Nurdin, general manager Yayasan Obor Indonesia (YOI), apabila Indonesia tidak memiliki *Reproduction Rights Organization* maka royalti para pencipta/pemegang hak cipta Indonesia yang terdapat diluar negeri tidak dapat diambil, begitu sebaliknya ada royalti pencipta/ pemegang hak cipta asing di Indonesia tidak dapat di berikan kepada negara asal apabila di negara tersebut belum terdapat *Reproduction Rights Organization*.

Setelah YCBI menerima pembayaran royalti dari *user*, maka tugas YCBI adalah mendistribusikan royalti kepada yang berhak atas hak tersebut, tentunya pendistribusian ini persentasenya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang memegang hak dan yang memungut royalti. Dan pendistribusian ini dapat dilakukan pada bulan-bulan tertentu atau berdasarkan kesepakatan.

Setelah YCBI menerima pembayaran royalti, kemudian jika pencipta/ pemegang hak merasa dirugikan oleh pihak

YCBI, misalnya YCBI tidak transparan pada pencipta/ pemegang hak tentang rincian dana yang diperoleh dari royalti dan lain-lain, maka mereka dapat menuntut YCBI secara personal perseorangan maupun secara kelembagaan. Pada saat menuntut pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan maka perbuatan itu harus dilihat kasus perkasus, sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut dimuka pengadilan.

KESIMPULAN

1. *Reproduction Rights Organization* (RRO) merupakan lembaga profesi yang bergerak dibidang pemungutan royalti kepada user dalam hal perbanyak buku dengan menggunakan perjanjian lisensi. Di Indonesia organisasi ini adalah Yayasan Cipta Buku Indonesia (YCBI) yang berbentuk yayasan dan tunduk pada regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, dengan tujuan mengurus, mewakili, melindungi, meningkatkan kreatifitas dari pen cipta atau pemegang hak, dengan memiliki organ antara lain pembina, pengurus dan pengawas. YCBI ini hanya memiliki wewenang atas hak ekonomi dalam bidang *mechanical rights* antara lain *reproduction rights* atau hak perbanyak dan *adaptation rights* atau hak adaptasi. YCBI

sebagai RRO di Indonesia, memiliki prospek yang sangat bagus karena belum ada organisasi serupa yang mengelola hak ekonomi pencipta/ pemegang hak cipta buku dan keberadaan YCBI memiliki manfaat yang sangat bagus, sebagai bentuk upaya pemenuhan hak ekonomi pencipta/ pemegang hak berupa royalti.

2. Dalam UUHC 2002 belum diatur tentang mekanisme penarikan royalti, tetapi dalam pasal 45 ayat 4 UUHC 2002 menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak (pencipta/ pemegang hak) dengan berpedoman pada organisasi profesi. Secara umum Mekanisme penarikan royalti yang dilakukan YCBI dimulai dari pemberian kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada YCBI dan selanjutnya YCBI memberikan lisensi kepada *user* atau pihak yang memanfaatkan karya cipta secara komersil, selanjutnya *user* memberikan royalti sebagai kompensasi kepada pencipta atau pemegang hak melalui YCBI, setelah YCBI menerima pembayaran royalti dari *user*, selanjutnya YCBI menyalurkan royalti kepada yang berhak yaitu pencipta atau pemegang hak cipta.